

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Saving Protection 2.0

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Saving Protection 2.0 merupakan produk asuransi jiwa dwiguna diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) dengan masa asuransi 8 atau 10 tahun di mana maksimum pertanggung hingga Tertanggung berusia 85 tahun. Produk ini salah satunya diperuntukan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan finansial di masa depan yaitu dengan adanya manfaat akhir kontrak selain memberikan perlindungan jiwa selama masa asuransi yaitu berupa manfaat meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggung ditambah Bonus Polis (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih dalam kondisi aktif.

Khusus untuk Plan Silver, ketentuan perhitungan Uang Pertanggung bagi Tertanggung yang meninggal dunia karena sakit mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi	
	4 tahun	5 tahun
1	22.5%	20%
2	45%	40%
3	65%	60%
4	90%	80%
5	90%	90%
6	90%	90%
7	90%	95%
8	100%	100%
9		100%
10		100%

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Khusus untuk Plan Silver, dalam hal 1 (satu) Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Hanwha Saving Protection 2.0 yang diterbitkan oleh Penanggung, maka maksimum Uang Pertanggung yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per Tertanggung yang sama.

2. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Polis aktif, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi Hutang (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya pengembalian Premi mengikuti ketentuan tabel dibawah ini:

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pengembalian Premi (% Premi tahunan)
4	560
5	725

3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai dan Tertanggung masih hidup, maka Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan manfaat penebusan polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Hutang (jika ada). Polis akan berakhir sejak tanggal penebusan polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Nilai Tunai tersebut.

INFORMASI PRODUK																		
Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Jiwa Dwiguna																	
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)																	
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung																	
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis																	
Penerima Manfaat	Perorangan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Polis sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung																	
Usia Masuk	Pemegang Polis: minimum 18 tahun Tertanggung: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Plan</th> <th>Usia Masuk Tertanggung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silver</td> <td>17 – 75 tahun</td> </tr> <tr> <td>Gold</td> <td>17 – 60 tahun</td> </tr> </tbody> </table> Berdasarkan ulang tahun terdekat Ketentuan Usia Masuk di atas hanya berlaku bagi Pemegang Polis individu	Plan	Usia Masuk Tertanggung	Silver	17 – 75 tahun	Gold	17 – 60 tahun											
Plan	Usia Masuk Tertanggung																	
Silver	17 – 75 tahun																	
Gold	17 – 60 tahun																	
Masa Asuransi	Masa Asuransi akan bergantung pada Masa Pembayaran Premi yang dipilih sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> <th>Masa Asuransi (tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Asuransi (tahun)	4	8	5	10											
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Asuransi (tahun)																	
4	8																	
5	10																	
Masa Pembayaran Premi	4 (empat) atau 5 (lima) tahun																	
Mata Uang	Rupiah																	
Cara Bayar Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan Dimana berlaku Faktor Pengali sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar Premi</th> <th>Faktor Pengali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Cara Bayar Premi	Faktor Pengali	Tahunan	100%	Semesteran	51%	Kuartalan	26%	Bulanan	9%							
Cara Bayar Premi	Faktor Pengali																	
Tahunan	100%																	
Semesteran	51%																	
Kuartalan	26%																	
Bulanan	9%																	
Minimum Premi	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cara Bayar Premi</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi</th> </tr> <tr> <th>4 tahun</th> <th>5 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 20.000.000</td> <td>Rp 15.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 10.200.000</td> <td>Rp 7.650.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp 5.200.000</td> <td>Rp 3.900.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 1.800.000</td> <td>Rp 1.350.000</td> </tr> </tbody> </table>	Cara Bayar Premi	Masa Pembayaran Premi		4 tahun	5 tahun	Tahunan	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Semesteran	Rp 10.200.000	Rp 7.650.000	Kuartalan	Rp 5.200.000	Rp 3.900.000	Bulanan	Rp 1.800.000	Rp 1.350.000
Cara Bayar Premi	Masa Pembayaran Premi																	
	4 tahun	5 tahun																
Tahunan	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000																
Semesteran	Rp 10.200.000	Rp 7.650.000																
Kuartalan	Rp 5.200.000	Rp 3.900.000																
Bulanan	Rp 1.800.000	Rp 1.350.000																
Perhitungan Premi Tahunan	Perhitungan Premi tahunan sehubungan dengan Manfaat Akhir Kontrak dan Uang Pertanggungan, ditentukan dengan formula seperti dibawah ini: $\text{Premi tahunan} = \frac{\text{Premi sesuai cara bayar Premi}}{\text{faktor pengali}}$																	
Bonus Polis	Bonus Polis adalah kelebihan atau surplus Nilai Tunai atas Uang Pertanggungan. Bonus Polis = Maks(Nilai Tunai – Uang Pertanggungan, 0)																	

Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan ditentukan dengan formula sebagai berikut : Uang Pertanggungan = (Masa Pembayaran Premi +1) x 100% Premi tahunan
Asuransi Tambahan	Produk ini tidak dapat ditambahkan asuransi tambahan

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

b. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan menjadi berakhir.

c. Risiko Klaim

Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (FPAJ) untuk Plan Silver atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) untuk Plan Gold Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (Waiting Period)	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup (Survival Period)	Tidak ada
Free-look period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan perubahan Pemegang Polis atau mengajukan klaim
Pinjaman Polis	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.

KLAIM

Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
------------------------	--

1. Formulir klaim meninggal dunia, surat keterangan dokter, serta surat kuasa pemberian rekam medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
 2. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli).
 3. Akta kematian dari catatan sipil.
 4. Surat keterangan kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia di rumah sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter.
 5. Surat berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 7. Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada FPAJ/SPAJ, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan waris (hanya untuk Penerima Manfaat individu), surat keputusan pengadilan yang masih berlaku.
 8. Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 9. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
 10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganaan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.
- Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran **manfaat akhir kontrak** apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
 1. Formulir pengambilan manfaat asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis.
 2. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.
 3. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli).
 4. Fotokopi buku tabungan.
 - Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
 - Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganaan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung kepada Penanggung.
 - Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan atau menolak untuk membayarkan Manfaat Asuransi apabila syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Polis tidak terpenuhi.

PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis asuransi tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada), Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*scuba sea diving*, *skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*rock climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

CONTOH ILUSTRASI

Nama Pemegang Polis : Ibu Citra
 Nama Tertanggung : Ibu Citra
 Usia : 35 tahun
 Premi : Rp 20.000.000 / tahun
 Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
 Uang Pertanggung : Rp 120.000.000
 Plan : Gold

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi yang dibayarkan	Nilai Tunai*	Uang Pertanggung	Bonus Polis	Manfaat	
						Meninggal Dunia	Akhir Kontrak
1	35	20.000.000	4.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
2	36	20.000.000	8.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
3	37	20.000.000	20.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
4	38	20.000.000	40.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
5	39	20.000.000	80.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
6	40	-	100.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
7	41	-	110.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
8	42	-	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
9	43	-	130.000.000	120.000.000	10.000.000	130.000.000	-
10	44	-	134.000.000	120.000.000	14.000.000	134.000.000	145.000.000

*Nilai Tunai yang terbentuk pada setiap akhir tahun Polis

Manfaat Hanwha Saving Protection 2.0:

- ✓ Jika Ibu Citra **meninggal dunia karena sakit** pada usia 36 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis yaitu total sebesar Rp 120.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ Jika Ibu Citra **meninggal dunia karena kecelakaan** pada usia 43 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis yaitu total sebesar Rp 130.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ Jika Ibu Citra melakukan penebusan Polis pada akhir tahun polis ke-6, maka Ibu Citra akan mendapatkan manfaat asuransi berupa Nilai Tunai sebesar Rp 100.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ Jika Ibu Citra masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Polis aktif, maka Ibu Citra akan mendapatkan manfaat asuransi berupa pengembalian Premi sebesar 725% dari Premi Tahunan yaitu Rp 145.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Penting untuk dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Saving Protection 2.0. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Saving Protection 2.0 diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan, silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Permata Kuningan Building Ground Floor

Jl. Kuningan Madya Kav. 9C, Jakarta 12980 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 808 62000 Whatsapp: +62 811 1371 0100